



P U T U S A N

Nomor: 06/Pdt./2011/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 26 Januari 2011, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

JOHN Alias JOHN pekerjaan Wiraswasta, alamat / tempat tinggal di Jalan Ikan Baung No. 8A Rt.04 Kel. Kupang Raya, Kec. Telukbetung Utara Bandar Lampung; Dalam hal ini di tingkat banding memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberi kuasa kepada: 1. **JONI TRI, SH** 2. **YUNTORO, SH** Advokat / Pengacara yang berkantor di Jl. Majapahit No.1- B Kelurahan Enggal Kota Bandar Lampung, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No.421/SK/2010/PN.TK. tanggal 25 November 2010; -

Semula **Penggugat**, sekarang
Pembanding; - -----

M E L A W A N :

Nomor: 06/Pdt./2011PT.TK.

Page 1 of 7



PT. BANK UOB BUANA, Tbk., alamat Jl.Ikan Tenggiri

No.17- A Kel.Pesawahan, Kec.

Telukbetung Selatan Kota Bandar

Lampung; Dalam hal ini memilih

domisili hukum di kantor kuasanya dan

memberi kuasa kepada: **RHEINALDO**

TAMBUNAN,SH Advokat/ Pengacara pada

kantor hukum UUNG GUNAWAN,SH.MH. &

Rekan, yang berkantor di Jl.Gajah Mada

No.174 Komplek Apartemen Mediterania

Gajah Mada Ruko TUC.11 Jakarta;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 17 Mei 2010;-

Semula **Tergugat**, sekarang **Terbanding**;-

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang
hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 08 Nopember 2010
Nomor:50/Pdt.G/2010/PN.TK., yang amar selengkapnya
berbunyi sebagai berikut:-



Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.841.000,- (Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).-

Membaca putusan a quo tidak dihadiri oleh Penggugat atau pun kuasanya, yang kemudian amarnya diberitahukan kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 15 November 2010 dengan cara yang sah dan seksama;-

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh: **SURMANUDIN,SH.** Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, menyatakan bahwa pada tanggal 25 November 2010, YUNTORO,SH./Kuasa Hukum JOHN Alias JHON/Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 08 November 2010 Nomor:50/Pdt.G/2010/PN.TK. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;-

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding;-



Menimbang, bahwa telah membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor:50/Pdt.G/2010/PN.TK. yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah dengan seksama memberi kesempatan membaca berkas perkara kepada Penggugat/Pembanding dan kepada Tergugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 13 Januari 2011, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 08 Nopember 2010 Nomor:50/Pdt.G/2010/PN.TK. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan a quo telah didasari oleh alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang tepat dan benar, maka alasan-



alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri didalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 08 November 2010 dalam perkara No.50/Pdt.G/2010/PN.TK. harus dikuatkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/semula Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini di kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Pembanding/semula Penggugat;-

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;-

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari **Pembanding/semula Penggugat** tersebut;-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 08 November 2010 dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:50/Pdt.G/2010/PN.TK. yang dimohonkan banding
tersebut;-

--

Menghukum Pembanding semula sebagai Penggugat untuk
membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua
tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat
banding adalah sebesar Rp.61.000,- (enam puluh satu
ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari
RABU tanggal 13 APRIL 2011 oleh kami **A. A.NGURAH
ADYATMIKA, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua, **SABUNGAN
PARHUSIP,SH.MH.** dan **ULIBASA HUTAGALUNG, SH.** masing-
masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**
tanggal **19 APRIL 2011** oleh Hakim Ketua tersebut dengan
didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **RINDRA
YULIZAR,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara
atau kuasa- kuasa hukum mereka;-

Hakim-Hakim Anggota,
Ketua,

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d.t.o.

d.t.o.

1. SABUNGAN PARHUSIP,SH.MH.
ADYATMIKA, SH.

A.A.NGURAH

d.t.o.

Panitera Pengganti,

2. ULIBASA HUTAGALUNG, SH

d.t.o.

RINDRA YULIZAR, SH.

UNTUK SALINAN RESMI

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

Hj. Nelida, SH
Nip.040029188

Ongkos- ongkosnya:

Redaksi putusan	Rp.	5.000,-
Meterai putusan	-"	6.000,-
Pendaftaran permohonan banding ...	-"	50.000,-
Jumlah	Rp.	61.000,-
(Enam puluh satu ribu rupiah).- =====		